

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat umum. Setiap permintaan warga negara harus didasarkan pada hukum itu sendiri. Baik hukum positif maupun negatif Indonesia memberikan informasi kepada masyarakat negara bahwa segala transaksi harus mematuhi peraturan hukum.¹ Pada tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia memberikan asas-asas hukum bagi kekuasaan hukum tertinggi dan indikator-indikator bagi setiap obyek yang dapat dijadikan patokan. Oleh karena itu, tidak semua tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa; bahkan banyak juga yang dilakukan oleh anak-anak karena mereka termasuk generasi yang pada akhirnya akan membangun dan memecah belah bangsa.² Namun berdasarkan apa yang diungkapkan, seringkali anak-anak mengungkapkan perasaannya melalui tulisan atau ucapan, yang mungkin berdampak negatif baik bagi dirinya maupun masyarakat umum. Anak yang melakukan tindakan kesehatan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum disebut sebagai anak yang berperilaku buruk atau bertentangan. Anak yang melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak berumur 12 tahun yang belum genap berumur 18 tahun

¹ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 57

² Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.

tetapi masih dapat melakukan pidana.³

Interaksi sosial melibatkan hubungan sehari-hari antara anggota masyarakat. Interaksi tersebut menimbulkan berbagai kejadian dan peristiwa yang dapat memicu tindakan hukum.⁴ Generasi penerus bangsa adalah anak-anak. Oleh karena itu, semua anak memiliki hak untuk bersosialisasi, bermain, dan belajar. Namun demikian, ketika seorang anak melakukan kejahatan, perannya dibalik, dan ini tidak berarti bahwa anak-anak diperlakukan sama oleh polisi atau pihak berwenang lainnya seperti orang dewasa yang melakukan kejahatan. Ketika mereka bermain dengan teman-temannya di lingkungan yang sehat dan dengan orang dewasa yang mendukung, anak-anak seharusnya lebih tertarik untuk belajar tentang pengembangan diri di kelas dan menyelesaikan pekerjaan rumah mereka untuk membantu mereka menjadi teladan yang baik bagi keluarga, negara, dan bangsa. Namun, informasi tersebut berasal dari apa yang sebenarnya terjadi, seperti yang terjadi di Kota Samarinda.

Masyarakat menyadari tingginya tingkat kenakalan remaja dan kejahatan di Kota Samarinda. Secara khusus, banyak anak di bawah umur yang masih di bawah umur dan masih bersekolah berpartisipasi dalam perkelahian antar kelompok remaja, dan karena orang-orang ini memiliki hubungan dengan anak-anak yang terlibat dalam pertikaian, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Darurat Pasal

³ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Bandung: PT Alumni, hal. 31

⁴ Chainur Arajid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Jakarta : PT. SinarGrafika, h.133.

2 Ayat 1 Nomor 12 Tahun 1951. Untuk investigasi, sistem peradilan anak - khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 - akan dikonsultasikan.⁵ Di Kota Samarinda sendiri tidak lepas dari tawuran saja yang terjadi di kalangan remaja, ada beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Samarinda berdasarkan data kasus PPA Polresta Samarinda kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020 hingga tahun 2023, terdapat 36 kasus yang terjadi di Samarinda mengalami naik turun, dan ada 13 kasus pidana kekerasan fisik yang melibatkan anak sebagai pelakunya menunjukkan bahwa sangat diperlukannya sebuah solusi upaya tersebut. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh anak mempunyai dampak negatif jika dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi bangsa.⁶

Tabel 1. 1 Data Jumlah Anak yang berhadapan Dengan Hukum Pelaku Tindak Pidana di Polresta Samarinda dari Tahun 2020-2023

No	KASUS	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	PEMERKOSAAN	-	-	-	-
2	KEKERASAN ANAK	4	2	3	4
3	PERSETUBAHAN ANAK	5	7	4	5
4	PENCABULAN ANAK	-	2	-	-
	TOTAL	9	11	7	9

⁵ <https://korankaltim.com/read/patroli/69876/hendak-tawuran-dua-remaja-yang-menyerang-bawasajam-di-jalan-samanhudi-samarinda-diamankan>, diakses 5 Maret 2024

⁶ Data Unit PPA Polresta Samarinda diperoleh pada 7 Maret 2024

Selain dari pada itu pada wilayah Hukum Polresta Samarinda yang menjadi menjadi objek penelitian pada rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 jumlah kasus tindak pidana anak mengalami naik turun bahkan ditahun 2021,Pada tahun 2021 adalah tahun dengan lonjakan kasus tertinggi anak yang berhadapan dengan hukum akibat perbuatan kekerasan fisik.

Strategi pengelolaan restoran yang berbasis keberagaman adalah bagaimana menangani bibir sumbing pada bayi. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjamin keselamatan masyarakat umum dan meningkatkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Tujuan dari pengalihan ini adalah untuk memitigasi potensi dampak stigmatisasi yang mungkin timbul dari proses hukum jangka panjang. Sebagaimana tercantum dalam “Pasal 1 angka 7” UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara anak. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Ketika tidak ada residivisme dan risiko hukuman penjara kurang dari tujuh tahun, maka diversifikasi adalah satu-satunya pilihan. Pengalihan terjadi pada semua tingkat navigasi, baik pada tingkat hukum yang berwawasan luas.⁷ Keberagaman terperinci menciptakan kepentingan masyarakat dan terpeliharanya keadilan untuk memberikan yang optimal bagi anak. Hal ini

⁷ Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana, Asas, Perkembangan*, GramataPublishing. Bekasi.

juga mendukung dimulainya kembali pendidikan dan peningkatan keterampilan berbicara dan membaca anak-anak sehingga pembacaan buruk yang telah selesai dapat diverifikasi.⁸

Berdasarkan dari data kasus tindak pidana anak di Polresta Samarinda Unit PPA, Diversi yang berhasil sangat sedikit hanya ada 3 kasus yakni pada tahun 2022- 2023. ini menjadi pertanyaan dan masalah mengapa dari data kasus tindak pidana anak yang meningkat 36% sedangkan Diversi menurun hanya 3% yang berhasil menunjukkan bahwa wilayah hukum di Polresta Samarinda belum maksimal dalam menerapkan Diversi.⁹

Tabel 1. 2 Data Diversi Yang Berhasil Dalam Kasus Tindak Pidana Anak di Polresta Samarinda Tahun 2022-2023

LP	PERKARA	KET	PENYIDIK	INSTANSI	PASAL
LP/B/142/IV/2022/SPKTKT	KEKERASAN TERHADAP ANAK	DIVERSI (DAMAI)	BRIPTU HERLINAWATI PURBA, S.H	POLRESTA SAMARINDA	PASAL 80 JO 76C AYAT (2),(3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
LP/B/387/X/2022/SPKT	PENCURIAN	DIVERSI (DAMAI)	BRIPKA WAHYU HARTANTO, S.H., M.H.	POLRESTA SAMARINDA	PASAL 362 KUHP
LP	PERKARA	KET	PENYIDIK	INSTANSI	PASAL

⁸ Maidin Gultom, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sitem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

⁹ Data Unit PPA Polresta Samarinda diperoleh pada 7 Maret 2024

LP/B/ 5/II/2 023/S PKT	KEKERASAN TERHADAP ANAK	DIVERSI (DAMAI)	BRIPDA REYNALDO ARDI	POLRESTA SAMARINDA	PASAL 80 JO 76C AYAT (2),(3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------	--

Tindak pidana kekerasan peristiwa di Kota Samarinda pada tahun 2022. Keduanya, yang berada di bawah permukaan, terlibat dalam "melakukan kekerasan terhadap anak lain dengan menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengatasi kelemahan anak tersebut." Selanjutnya dalam proses penilaian bayi sebagai peserta, Polresta Samarinda menggunakan metode Diversi. Setiap anak di bawah umur yang mempunyai permasalahan hukum perlu ditangani dengan cara tradisional.

Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan, dengan penekanan pada ketekunan dan pelatihan untuk menjamin kepentingan terbaik anak serta kemampuan korban untuk mendapatkan keadilan. Usia anak harus diutamakan. Remaja yang terlibat masalah hukum tidak serta merta dihukum penjara karena dapat menimbulkan perspektif negatif di masyarakat. Menerapkan pengalihan pada remaja yang melakukan kesalahan memungkinkan untuk memperoleh sedikit pengetahuan baru tanpa menghilangkan kesempatan bagi keturunannya, dengan cara ini memberdayakan mereka untuk mengubah kasus-kasus pelanggaran yang

pertama kali terjadi menjadi penekanan pada pemulihan korban dan pihak yang bersalah menjadi sebuah pilihan dalam keadilan remaja. kerangka kerja di Indonesia.

Saat ini terdapat berbagai macam motif kriminal, antara lain kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan masih banyak lagi. Tindakan pelanggaran hukum adalah demonstrasi seseorang yang mengabaikan pedoman atau standar sah yang berlaku. Saat ini, aktivitas kriminal dapat terjadi di semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa. Berbeda dengan orang dewasa, anak memerlukan perlindungan hukum yang unik karena ketidakdewasaan dan kematangan fisik dan mentalnya.

Pentingnya terorisme di Indonesia muncul dari sistem hukum yang ada saat ini, dengan fokus pada pembelaan diri yang semakin banyak dilakukan oleh masyarakat umum maupun penegak hukum.¹⁰ Situasi saat ini semakin memprihatinkan karena anak-anak yang diharapkan menjadi generasi penerus pemimpin yang menentukan masa depan bangsa juga lebih banyak melakukan pembelaan diri.¹¹ Bentuk main hakim sendiri yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dapat berupa perkelahian antar kelompok, sekolah, geng, suku, atau disebabkan oleh konflik antar kelompok dan individu.¹² Semuanya menderita penyakit fisik dan sering mengalami sakit kepala, mual, mengantuk,

¹⁰ Setiawan, Marwan, (2015), *Karakteristik Kriminalistik Anak & Remaja dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan Moral*. Galia Indonesia. Bogor:

¹¹ Teguh, Harrys Pratama, (2018), *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana – Dilengkapi dengan Studi Kasus*. Penerbit Andi, Yogyakarta:

¹² Soetodjo, Wagiati, (2006), *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.

bahkan kematian.¹³

Penyakit fisik mereka tidak terbatas pada lingkungan yang keras; hal ini mungkin terjadi dalam keadaan normal dan nyaman. Ringkasnya, Pasal 170 Ayat 1 KUHP menyatakan bahwa “orang yang menderita penyakit jiwa berat dan orang yang menderita penyakit jiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun.” Langkah pertama menuju kekerasan di ruang publik telah diatur. Memang benar, ada perbedaan dalam cara penanganan bayi yang dibesarkan di bawah tanah oleh sistem perawatan bayi (sebagai mainan, hukuman, dan saksi). Anak-anak muda yang terdaftar dalam proses hukum dan administrasi sangat berbeda dengan orang-orang tua yang mempunyai keinginan yang sama untuk mengejar kepentingan mereka sendiri.¹⁴

Di Kota Samarinda, sekelompok masyarakat yang sebagian besar berasal dari kalangan bawah melakukan tindak pidana kekerasan pada tahun 2022, “melakukan kekerasan secara bersama di depan umum terhadap korban yang ada anak-anak.” Anak di bawah umur sebagai pelaku, Penyidik Polresta Samarinda menangani kasus dengan cara penyidik. Polresta Samarinda mengidentifikasi beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan kekerasan fisik yang menjadi perhatian masyarakat. Penjelasan lebih lanjut akan disajikan pada tabel berikut:

¹³ Gultom, Maidin, (2012), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama. Bandung:

¹⁴ Pradityo, Randy, (2016), “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Restorative Justice in Juvenile Justice System)”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3.

Tabel 1. 3 Data Diversi Kasus Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2020-2023 di Polresta Samarinda

No.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	JUMLAH KASUS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	4	2	3	4
2	DIVERSI YANG BERHASIL	-	-	2	1
3	DIVERSI YANG GAGAL	11	5	9	8

Berdasarkan data studi Diversi kasus yang berfokus pada kekerasan fisik, terdapat 13 kasus kekerasan fisik dari tahun 2020 hingga 2023; Namun, hanya dua kasus yang berhasil diselesaikan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan beberapa permasalahan yaitu belum maksimalnya kinerja Polresta Samarinda dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak yang tinggal di luar lingkungan terdekatnya dan menjadi orang tua. Hal ini menghadirkan tantangan bagi para ahli hukum yang mencoba menentukan upaya pemulihan apa yang dapat diberikan bagi anak-anak yang termasuk dalam kategori pelecehan.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian, menganalisis lebih mendalam, dan menyajikan temuannya dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Samarinda”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di Polresta Samarinda?
2. Bagaimana kendala penerapan diversi di Polresta Samarinda dan bagaimana solusinya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di Polresta Samarinda.
2. Untuk memahami dan menganalisis berbagai penerapan di Polresta Samarinda.

Berdasarkan permasalahan di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, para sarjana ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dapat memperoleh inspirasi dalam penelitian ini, dan bagi para peneliti yang berminat mempelajari mata pelajaran hukum pidana semoga dapat bermanfaat sebagai referensi. Secara teoritis, manfaatnya adalah untuk memajukan penelitian ilmiah dan meningkatkan pertumbuhan hukum Indonesia, khususnya di bidang penelitian hukum pidana mengenai identifikasi anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Dapat meningkatkan pemahaman hukum pidana, khususnya terkait penggunaan program diversi untuk tindak pidana kekerasan. Berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan informatif bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Kajian ini menemukan petunjuk dalam penelitian khususnya mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan, yang dapat dijadikan pemikiran dan masukan untuk mencegah terjadinya kejadian di kemudian hari dimana anak dapat terkena tindak pidana.

1.4 Metode Penelitian

Teknik penelitian, menurut Sunaryati Hartono, adalah penggunaan penalaran analitis dan logis serta teori-teori (logika) yang didasarkan pada hipotesis, rumus, dan dalil dari suatu disiplin ilmu (atau banyak bidang ilmu) tertentu untuk mengkaji atau membuat acuan bagi suatu metode atau proses penelitian. Kebenaran suatu teori atau hipotesis tentang fenomena alam,

peristiwa sosial, atau kejadian hukum tertentu.¹⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metodologi empiris yang ketat. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris “dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan”. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum menitik beratkan pada peraturan-peraturan hukum yang relevan, sehingga menghasilkan hukum yang ditetapkan sebagai suatu standar atau sesuatu yang diperlukan.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Sesuai protokol penelitian, penelitian dilakukan di Samarinda Resor Kota (Polresta) di Jalan Slamet Riyadi No. 1, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah ini karena efektivitas pelaksanaan program diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlihat masih sedikitnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 43

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), halaman 20

3. Jenis dan Sumber Data

Data primer dan sekunder merupakan jenis dan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini. Penelitian ini mengandalkan jenis data berikut:

a. Data Primer

Dalam hal data perilaku atau empiris, data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat atau lapangan.¹⁷

Data primer mengacu pada data yang diperoleh melalui penelitian primer. Data primer berasal dari wawancara langsung berupa informasi dan jawaban dari responden. Responden dalam penelitian ini adalah Kanit PPA Polresta Samarinda yang bernama AKP Teguh Wibowo, S.H dan Penyidik pada unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda yang bernama Briptu Herlinawati Purba, S.H.

b. Data Skunder

Data sekunder mengacu pada berbagai informasi, termasuk korespondensi pribadi, buku, dan bahkan catatan resmi pemerintah..¹⁸ Menurut Bambang Waluyo¹⁹, data sekunder meliputi hasil penelitian yang berupa dokumen resmi, buku, laporan, catatan harian, dan lain-lain. Bahan hukum yang dijadikan Sumber untuk penelitian perpustakaan antara lain:

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op . Cit* hal.51.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.²⁰ dan sumber bahan hukum primer tersebut yangterkait dengan masalah utama yang perlu dipelajari adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) KUHP.

c) Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

d) Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Umum (HAM).

e) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Republik Indonesia.

f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Skunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan

²⁰ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya

sumber hukum primer, seperti hasil seminar, makalah akademis, atau laporan ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier, materi yang sah memberikan klarifikasi atas materi sah sensial dan materi sah opsional.²¹ Sumber tersier sah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain rujukan kata umum, rujukan kata sah, catatan harian ilmiah, makalah, web, sebagai bahan tambahan penyusunan eksplorasi ini, sepanjang memuat data-data yang dapat diterapkan pada eksplorasi yang dipimpin.

4 . Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini, yang meliputi data wawancara dan studi kepuastakaan:

1. Wawancara

Tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari responden selama proses komunikasi. Persiapkan pertanyaan Anda sebelumnya untuk wawancara. kunci (panduan wawancara) dan kemudian diterapkan suatu bentuk survei sampel dengan menggunakan teknik sampling survei atau pengambilan sampel purposif (purposive sampling) untuk menanyakan langsung

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.54

kepada orang-orang yang dituju. Subyek penelitian tergolong dalam tujuan penelitian yang dicapai melalui tanya jawab lisan dengan Kanit PPA Polresta Samarinda yang bernama AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda yang bernama Briptu Herlinawati Purba, S.H dan pihak-pihak terlibat langsung maupun dan atau tidak langsung dalam penyusunan penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survey literatur dan melihat bahan pustaka terkait dengan judul tentang penerapan diversi di Polresta Samarinda terhadap kasus kekerasan fisik terhadap anak. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dengan cara sebagai berikut, pengumpulan data akan dilakukan melalui pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan seluruh data secara sistematis bahan pustaka dan dokumen terkait.

5 Metode Analisis Data

Informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan ini akan dinilai secara jelas dan ilmiah sebagai gambaran tersusun yang disusun secara efisien dan memahami hasil eksplorasi. Metode penelitian deskriptif menggunakan data untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang sudah ada.²² Organisasikan data sekunder yang diperoleh dari

²² Winarno Surakhmad. 1978. *Dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Tarsito, Bandung, hal.12

dokumen perpustakaan terlebih dahulu, kemudian analisis datanya. Data yang terkumpul kemudian diuraikan dalam kalimat yang teratur, logis, dan efektif untuk analisis kualitatif. Informasi yang dibedah adalah pemanfaatan Redirection dalam pemeriksaan tindak pidana demonstrasi kekerasan nyata terhadap anak di Polresta Samarinda.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini mendasari sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai Diversi, tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Fisik, dan tinjauan umum mengenai anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari bagian ini adalah untuk membahas penggunaan Diversi dalam pencegahan kekerasan fisik pada anak di Polres Samarinda, bagaimana penggunaan Diversi dalam pencegahan kekerasan fisik, dan solusi apa saja yang ada..

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian.